

Menyoal Usulan Raperda Pemberdayaan Janda dan Poligami di Kabupaten Banyuwangi

Ulin Na'mah

Institut Agama Islam Negeri Kediri

ulinnakmah@iainkediri.ac.id

Diterima: 4 Juni 2022

Disetujui: 15 Juni 2022

Ikhtisar: Usulan rancangan peraturan daerah (raperda) pemberdayaan janda dan poligami di Kabupaten Banyuwangi telah banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat luas, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi dan para pakar hukum. Gagasan poligami sebagai alternatif pengentasan kemiskinan janda di daerah tersebut bernada simplifikasi, *premature*, tidak efektif, dan mengandung pergeseran makna poligami dalam tataran wacana, karena masih berupa usulan raperda.

Kata Kunci: Pemberdayaan Janda; Poligami; Banyuwangi.

Usulan raperda pemberdayaan janda dan poligami disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyuwangi, Basir Qodim. Usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi itu berangkat dari keprihatinannya ketika blusukan ke masyarakat yang sering menjumpai para janda yang mengeluh kesulitan ekonomi. Menurutnya, raperda yang dimaksud sebagai

alternatif solusi keluhan kesulitan ekonomi yang ditanggung oleh para janda di daerah paling timur di Pulau Jawa itu.¹

Sontak, usulan tersebut menuai pro dan kontra serta menjadi viral. Pasalnya, salah satu poin yang diusulkan adalah menjadikan poligami sebagai solusi kesulitan ekonomi para janda dengan cara laki-laki kaya dan mapan menikahi (mempoligami) para janda. Meski usulan poligami itu dikhususkan bagi laki-laki yang mampu, termasuk aparatur sipil negara (ASN), namun hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat dibolehkannya poligami menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), peluang praktik poligami dikhususkan bagi para suami pada kondisi di mana ia tidak mendapatkan dari istrinya beberapa haknya, seperti istri tidak dapat memberikan keturunan ataupun tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri. Sebaliknya, anjuran poligami dalam usulan raperda yang disoal dalam tulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi hak atau kebutuhan ekonomi para janda miskin. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran diskursus pemaknaan dan praktik poligami dari “demi laki-laki” menjadi “demi perempuan”.

Wacana bahwa “laki-laki mapan dan mampu, termasuk ASN, supaya mempogami para janda miskin” mengingatkan kita pada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy. Sebelumnya,

¹ Tim TvOne and Happy Oktavia, “Anggota Dewan Pengusul Perda Poligami Baru Saja Terpilih Jadi Ketua Partai,” *Tvonenews.Com*, last modified 2022, accessed June 4, 2022, <https://today.line.me/id/v2/article/LXEZxal>.

mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu pernah berujar, “yang kaya menikahi yang miskin”.²

Pernikahan maupun poligami merupakan bentuk tindakan hukum (akad nikah) yang didasari oleh dorongan rasa dari masing-masing mempelai atau calon suami dan calon istri. Bahkan, hampir sepenuhnya disepakati oleh para *fuqaha*, tidak boleh ada unsur paksaan dalam proses akad nikah, kecuali *fuqaha* yang membolehkan proses akad nikah seorang anak perempuan oleh ayahnya sebagai wali (*mujbir*). Dengan demikian, anjuran poligami ini tergantung pada masing-masing *person*-nya: apakah bersedia memadu ataukah bersedia dimadu.

Mengingat pertimbangan tersebut di atas, poligami sebagai solusi kemiskinan janda belum dapat dikatakan efektif. Selain itu, sangat dimungkinkan muncul masalah baru, yaitu ancaman gugatan cerai istri terhadap suami yang memenuhi syarat dapat disebut sebagai laki-laki yang mampu dan hendak berpoligami demi melaksanakan anjuran raperda tersebut. Pada faktanya, justru poligami menjadi salah satu penyebab perceraian di Kabupaten Banyuwangi.³

Sepintas, usulan tersebut mengandung simplifikasi ikatan pernikahan hanyalah sebagai ikatan atau kontrak ekonomi dengan tujuan kesejahteraan saja. Sesungguhnya, pernikahan

² Pojok Satu, “RUU Ketahanan Keluarga: Kamar Anak Dipisah, Si Miskin Nikahi Si Kaya,” *Pojoksatu.Id*, last modified 2020, accessed June 4, 2022, <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/02/21/ruu-ketahanan-keluarga-kamar-anak-dipisah-si-miskin-nikahi-si-kaya/>.

³ Jawa Pos, “Uang Belanja Kecil Jadi Pemicu Tingginya Perceraian Di Banyuwangi,” *Jawapos.Com*, last modified 2020, accessed June 4, 2022, <https://www.jawapos.com/jpg-today/04/02/2020/uang-belanja-kecil-jadi-pemicu-tingginya-perceraian-di-banyuwangi/>.

tidak hanya untuk mewujudkan kesejahteraan, melainkan yang terpenting adalah kebulatan tekad antara suami dengan istri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di tengah mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selanjutnya, bentuk ikatan pernikahan ini disebut sebagai *mistaqan ghalidzan* dalam Islam.

Usulan raperda tersebut juga tidak diikuti dengan penjelasan rinci terhadap kata “mampu”. Penjelasan kata tersebut dipandang penting mengingat sebagai syarat bagi laki-laki yang dianjurkan untuk melakukan poligami terhadap para janda yang kesulitan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

Pada prinsipnya, pengentasan kemiskinan merupakan amal kebaikan yang dijanjikan pahala oleh Allah SWT. Dengan dasar itu, maka sebenarnya mekanisme poligami dalam rangka pengentasan kemiskinan para janda ini tidak harus dilakukan secara fisik dan langsung oleh laki-laki mapan (mampu secara finansial) beristri. Laki-laki mampu yang beristri tersebut dapat melakukan poligami secara tidak langsung dengan cara membiayai pernikahan dan kehidupan janda pascapernikahannya dengan laki-laki jomlo miskin. Dengan demikian, laki-laki mampu tersebut bisa mendapatkan 2 (dua) pahala sekaligus: pahala pengentasan kemiskinan para janda dan pahala pernikahan laki-laki jomlo miskin tersebut.⁴

Sang pengusul, Basir Qadim, ketika ditanya apakah akan melakukan poligami, ia menjawab bahwa dirinya tidak termasuk orang yang mampu berpoligami. Padahal jelas, istilah “mampu” yang ia lontarkan dengan maksud menghilangkan kesulitan ekonomi adalah kemampuan finansial. Jawaban ini berbanding

⁴ Sayyid Muhammad Amin, *Budur Al-Sa'adah* (Indonesia: Syekh Abi Bakar bin Salim, 2022), 533.

terbalik dengan profil Basir Qadim sebagai seorang anggota DPRD dengan kategori kemampuan finansial di atas rata-rata.⁵

Sebaliknya, Basir Qadim justru melontarkan jawaban yang tidak sinkron dengan maksud dan tujuan usulan raperda tersebut. Ia takut menuai protes dari sang istri. Bahkan, sejak usulan perda ini viral, ia tidak disapa dan didiamkan oleh sang istri. Anehnya lagi, ia mengaku tidak bermaksud melalui usulan raperda tersebut ingin mendorong praktik poligami, karena menurutnya melakukan poligami itu tidak mudah, harus bisa merukunkan keluarga.⁶

Alternatif Solusi

Merujuk pada fakta di atas, dapat dinyatakan bahwa upaya menjadikan poligami sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan janda akibat perceraian di Kabupaten Banyuwangi melalui usulan raperda tersebut belumlah tepat dan terlalu dini (*premature*). Seharusnya, sang pengusul, Basir Qadim lebih mendalam lagi dalam menyelami dan mempelajari latar belakang maraknya kemiskinan janda akibat perceraian.

Proses pematangan dalam menyelami duduk masalah kemiskinan janda akibat perceraian tidak bisa hanya fokus melihat kemiskinannya saja. Namun, harus dilakukan melalui pengembangan identifikasi masalah yang sebenarnya secara holistik. Misalnya, dengan melihat latar belakang fenomena tingginya perceraian di Kabupaten Banyuwangi.

Di sini, lagi-lagi, Basir Qadim hanya melihat tingginya kasus perceraian di daerahnya yang menduduki peringkat ke-3 se-Indonesia telah menyisakan masalah pada para janda terkait

⁵ Tim TvOne and Oktavia, "Anggota Dewan Pengusul Perda Poligami Baru Saja Terpilih Jadi Ketua Partai."

⁶ Ibid.

kehidupan ekonominya.⁷ Seharusnya, identifikasi persoalan ini dikembangkan pada faktor-faktor apakah yang menyebabkan tingginya perceraian.

Upaya untuk meminimalisir kemiskinan janda ini besar kemungkinannya dapat ditangani dengan cara menekan faktor-faktor penyebab perceraian itu sendiri. Dengan demikian, angka perceraian dan jumlah janda dengan problem kemiskinannya juga berkurang. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Hal ini penulis usulkan karena salah satu faktor penyebab tingginya perceraian di Kabupaten Banyuwangi adalah nikah dini.

Sejak Januari hingga Agustus 2021, total permohonan “Dispensasi Nikah” yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi mencapai 682 pemohon dan yang sudah diputus mencapai 668 permohonan. PA Banyuwangi mencatat, ada ribuan kasus perceraian yang pemohonnya masih dalam kategori usia muda, yaitu 20-30 tahun. Bahkan, ada yang belum genap 20 tahun. Sementara itu, tercatat sejak Januari hingga Agustus 2021, total gugatan perceraian di Kabupaten Banyuwangi mencapai 4.027 perkara pengajuan dan 3.602 perkara telah diputus.⁸

Nikah dini itu sendiri juga merupakan pemicu lahirnya faktor-faktor penyebab perceraian lainnya, seperti kekerasan dalam

⁷ Ardian Fanani, “Alasan Anggota DPRD Banyuwangi Bikin Raperda Janda,” *Detik.Com*, last modified 2022, accessed June 4, 2022, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6096825/alasan-anggota-dprd-banyuwangi-bikin-raperda-janda/amp>.

⁸ Riswan Efendi, “Pernikahan Dini Jadi Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Banyuwangi,” *Timesindonesia.Co.Id*, last modified 2021, accessed June 4, 2022, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/368145/pernikahan-dini-jadi-penyebab-tingginya-angka-perceraian-di-banyuwangi>.

rumah tangga (KDRT), tidak ada tanggung jawab, pihak ketiga, kesulitan ekonomi, ketidakharmonisan, dan seterusnya. Hal ini dapat dipahami bahwa usia pelaku nikah dini sering diniscayakan tidak memiliki kesiapan mental untuk menghadapi beratnya kehidupan rumah tangga.

Seringkali, pasangan nikah dini (dengan usia yang relatif masih sangat muda) hanya mengedepankan ego masing-masing dan tentunya akan berakhir pada keretakan rumah tangga yang seringkali berujung pada perceraian. Di sisi yang lain, permohonan dispensasi nikah (yang dimohonkan oleh calon pasangan nikah dini) terus mengalir tak bisa dibendung, karena memang merupakan bentuk tindakan hukum yang sah dan legal secara konstitusional.

Untuk itu, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Banyuwangi sangat diharapkan perannya untuk terus melakukan edukasi kerumahtanggaan bagi para pasangan nikah dini guna pematangan dan pemantauan mentalnya selama mengarungi kehidupan rumah tangga pada 10-15 tahun awal pernikahannya.⁹ Keberadaan kursus pra-nikah, nyatanya, belum cukup mampu untuk menancapkan ilmu kerumahtanggaan dan kematangan mental pada masing-masing calon pengantin, karena durasinya yang sangat singkat.

Referensi

Amin, Sayyid Muhammad. *Budur Al-Sa'adah*. Indonesia: Syekh Abi Bakar bin Salim, 2022.

Efendi, Riswan. "Pernikahan Dini Jadi Penyebab Tingginya Angka

⁹ Karena maraknya perceraian diajukan oleh pasangan berusia 20 hingga 30 tahun.

Perceraian Di Banyuwangi.” *Timesindonesia.Co.Id*. Last modified 2021. Accessed June 4, 2022. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/368145/penikahan-dini-jadi-penyebab-tingginya-angka-perceraian-di-banyuwangi>.

Fanani, Ardian. “Alasan Anggota DPRD Banyuwangi Bikin Raperda Janda.” *Detik.Com*. Last modified 2022. Accessed June 4, 2022. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6096825/alasan-anggota-dprd-banyuwangi-bikin-raperda-janda/amp>.

Jawa Pos. “Uang Belanja Kecil Jadi Pemicu Tingginya Perceraian Di Banyuwangi.” *Jawapos.Com*. Last modified 2020. Accessed June 4, 2022. <https://www.jawapos.com/jpg-today/04/02/2020/uang-belanja-kecil-jadi-pemicu-tingginya-perceraian-di-banyuwangi/>.

Pojok Satu. “RUU Ketahanan Keluarga: Kamar Anak Dipisah, Si Miskin Nikahi Si Kaya.” *Pojoksatu.Id*. Last modified 2020. Accessed June 4, 2022. <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/02/21/ruu-ketahanan-keluarga-kamar-anak-dipisah-si-miskin-nikahi-si-kaya/>.

Tim TvOne, and Happy Oktavia. “Anggota Dewan Pengusul Perda Poligami Baru Saja Terpilih Jadi Ketua Partai.” *Tvonenews.Com*. Last modified 2022. Accessed June 4, 2022. <https://today.line.me/id/v2/article/LXEZxal>.